



KENDALA DAN PERSEPSI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA UMKM DI KABUPATEN BANJAR

Syarifah Aisyah¹, Rahma Aziza², Lutfia Azizah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: aisyahalkaff4@gmail.com, rahmaaziza31@gmail.com, azizahlutfia.05225@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 04-01-2026

Abstract

In the era of creative economy, trademark registration has become an important moment for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to secure product identity and increase market competitiveness. However, many business owners do not yet have official legal protection, including MSMEs in Banjar Regency. Some business owners who have several production branches have not registered their trademarks. This study aims to analyze MSME business owners' perceptions of the urgency of trademarks and identify obstacles that hinder the trademark registration process. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interview with business owners as the main informants, and data analysis was conducted descriptively to understand the perceptions and obstacles of the research subjects comprehensively. The results of the study show that there is an inaccurate perception among business owners, where trademark registration is considered necessary only if the business is large-scale and has many branches. Indonesia adheres to the first-to-file system, which grants exclusive rights to the party who first registers their trademark, regardless of the scale of the business. The external obstacles faced include informants not knowing where to register their business trademarks, not knowing the requirements for trademark registration, concerns about high registration costs, and the lengthy process. This study concludes that the main obstacle to MSME trademark registration is low legal literacy regarding procedural information. Therefore, education from DJKI and local governments is needed to facilitate access to information for MSME actors.

Keywords: Intellectual Property Rights, Trademark Registration, MSMEs.

Abstrak

Di era ekonomi kreatif, pendaftaran merek menjadi momen penting bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengamankan identitas produk dan meningkatkan daya saing pasar. Namun, banyak pemilik usaha yang belum memiliki perlindungan hukum resmi, termasuk UMKM di Kabupaten Banjar. Beberapa para pemilik usaha yang memiliki beberapa cabang produksi belum mendaftarkan merek dagangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi para pemilik usaha UMKM terhadap urgensi merek dan mengidentifikasi kendala yang menghambat proses pendaftaran merek dagang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha selaku informan utama, dan analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami persepsi dan kendala subjek penelitian secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi yang kurang tepat dari pemilik usaha, di mana pendaftaran merek dianggap hanya perlu dilakukan jika usaha sudah berskala besar dan memiliki banyak cabang. Indonesia menganut asas *first to file system* yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya tanpa memandang skala usaha. Kendala eksternal yang dihadapi meliputi Informan tidak mengetahui dimana tempat pendaftaran merek usaha, tidak mengetahui syarat dalam pendaftaran merek, khawatir biaya pendaftaran mahal, memerlukan waktu yang panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama pendaftaran merek UMKM disebabkan rendahnya literasi hukum atas informasi prosedur. Oleh karena itu perlu edukasi dari pihak DJKI dan pemerintah daerah setempat untuk mempermudah akses informasi untuk pelaku UMKM.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Merek Dagang, UMKM.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di era ekonomi kreatif saat ini, perlindungan kekayaan intelektual melalui pendaftaran merek menjadi momen penting bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengamankan identitas produk serta meningkatkan daya saing di pasar¹. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual masih sering menghadapi hambatan dari pemilik usahanya sendiri maupun administratif². UMKM merupakan pilar stabilitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Banjar³. Sekarang sedang ramai dan banyak pemilik usaha yang berkembang seperti usaha roti, kue, ayam kentaki dan berbagai macam usaha lainnya adalah di kabupaten Banjar. Namun, di tengah ramainya persaingan industri pangan, beberapa UMKM di Kabupaten Banjar hingga kini belum memiliki perlindungan merek secara resmi. Padahal merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan produk atau jasa UMKM dengan yang lainnya serta membantu konsumen mengidentifikasi dan memilih produk dari merek tertentu. Merek juga berfungsi sebagai alat promosi yang kuat sehingga membuat UMKM yang mendaftarkan merek mereka mendapatkan reputasi dan citra di antara para pesaing usaha lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penghalang bagi para pelaku UMKM dalam mengurus mereknya. Fokus utamanya adalah memahami kesulitan dari sisi internal, seperti kurangnya pemahaman hukum serta kendala dari sisi eksternal seperti prosedur yang dianggap sulit sebab banyak tahapan. Dengan mengetahui langsung apa yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Banjar, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak terkait terutama agar pendaftaran merek dagang lebih mudah dipahami oleh Masyarakat awam.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah menjadi dua yakni: 1) Bagaimana persepsi para pelaku UMKM terhadap pentingnya sebuah merek? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha UMKM sehingga belum melakukan pendaftaran merek dagang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilik usaha UMKM terhadap pentingnya sebuah merek dan kendala apa saja yang dialami pemilik UMKM

¹ Rika Ratna Permata dkk., "Pentingnya merek bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Barat," *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 33–38, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1133>.

² Maria Yeti Andrias dkk., "Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024), <https://pdfs.semanticscholar.org/b54d/44256c3778ea36b218d4972304dae2b25b44.pdf>.

³ Nur Hikmah Mustari, "UMKM sebagai Pilar dalam Membangun Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 3 (2024): 198–211, <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie/article/view/187>.

dalam proses pendaftaran merek. Apakah mereka menganggap merek hanya sekedar formalitas atau merek adalah asset berharga demi usaha mereka. Hal ini penting untuk diketahui agar dapat mengetahui seberapa jauh kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Banjar.

Secara teori, merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Jika sebuah merek sudah terdaftar, maka pemilik usaha memiliki hak eksklusif dan bisa melarang orang lain menggunakan nama yang sama, seperti hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁴. Namun, banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali lebih mementingkan modal untuk produksi harian daripada membayar biaya pendaftaran merek⁵

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran bagi pemilik usaha untuk memanfaatkan jangka Panjang dari perlindungan hukum terkait hak merek. Untuk para pihak terkait pendaftaran merek (seperti DJKI) diharapkan dapat memberikan edukasi kepada Masyarakat awam. Harapan lain bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mempermudah layanan bagi UMKM terutama terkait pendaftaran hak merek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber⁶. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh, baik itu perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, yang kemudian dipaparkan melalui deskripsi dalam bentuk teks dan Bahasa. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti terlibat langsung dilapangan untuk mengamati situasi dan membangun interaksi dengan subjek penelitian guna mendapatkan data yang mendalam⁷.

Subjek penelitian ini disebut sebagai informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah para pemilik UMKM di Kabupaten Banjar. Pemilihan pemilik usaha sebagai informan dilakukan secara sengaja karena ia merupakan pihak utama dalam operasional UMKM di Kabupaten Banjar. Lokasi penelitian berpusat pada beberapa tempat produksi yakni pada Jalan Irigasi, Jalan Kayu Bawang dan Jalan Manarap Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan durasi penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan dimulai dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 17 November untuk memastikan data

⁴ Isradi Maesa dkk., "Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 602–13, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.774>.

⁵ Nur Adawiyah Harahap dkk., "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan pancing, Medan, Sumatera Utara | Harahap | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial," 2024, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/19337/pdf>.

⁶ Urip Sulistiyo, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (PT Salim Media Indonesia, 2023).

⁷ Nur Adawiyah Harahap dkk., "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan pancing, Medan, Sumatera Utara | Harahap | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial."

yang terkumpul dan mencakup aspek yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu proses interaksi komunikasi tanya jawab antara peneliti dengan pemilik usaha UMKM untuk menggali informasi terkait persepsi pentingnya hak merek. Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung dengan informan. Dengan menggunakan Teknik wawancara, informan bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti bisa mendapatkan jawaban yang lebih rinci dari pertanyaan yang penulis ajukan. Selain teknik wawancara, peneliti juga melakukan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian⁸. Peneliti melakukan dokumentasi terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara.

PEMBAHASAN

Sebagai langkah awal, peneliti memaparkan kondisi objektif mengenai profil usaha dan bagaimana persepsi informan terhadap aspek merek. Hal ini penting dilakukan untuk membedah sejauh mana literasi hukum yang dimiliki oleh pemilik usaha sebelum berlanjut pada kendala yang dialami. Berdasarkan interaksi langsung di lokasi produksi, diperoleh gambaran faktual mengenai alasan dibalik status merek yang belum terdaftar secara resmi saat ini.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pemilik usaha UMKM yang beralamat di jalan Irigasi, Jalan Kayu Bawang dan Jalan Manarap pada Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada wawancara ini peneliti mewawancarai pemilik usaha dengan beberapa pertanyaan yaitu *“menurut anda selaku pemilik usaha, apakah mendaftarkan merek itu penting?”* menurut beberapa informan selaku pemilik usaha mereka menjawab bahwa *“pendaftaran merek itu penting untuk melindungi usaha, tetapi karena usaha masih tergolong kecil dan masih berada di wilayah tidak padat penduduk, maka kami sementara waktu tidak mendaftarkan merek kami terlebih dahulu, jika sudah berkembang dan memiliki banyak cabang, mungkin kami akan mendaftarkan merek usaha kami.”*. Beberapa pemilik usaha UMKM memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda seperti yang sudah disebutkan jawaban sebelumnya. Selain itu peneliti kemudian menanyakan *“menurut anda selaku pemilik usaha, apa saja kendala atau hambatan yang anda rasakan sehingga anda sampai saat ini tidak mendaftarkan merek usaha anda?”* beberapa informan kemudian menyebutkan berbagai kendala yakni *“mendaftarkannya kemana? Tidak tau syarat-syaratnya, khawatir biayanya mahal, waktunya lama?”*

Dalam hal ini peneliti menarik beberapa kesimpulan dari beberapa informan terhadap pendaftaran merek usaha, yaitu: (1) Informan tidak mengetahui dimana tempat pendaftaran merek usaha, (2) Informan tidak mengetahui syarat dalam pendaftaran

⁸ R.A Fadhallah, *WAWANCARA* (UNJ PRESS, 2021).

merek, (3) Informan khawatir biaya pendaftaran mahal, (4) Informan berfikir saat mendaftarkan merek usaha sangat memerlukan waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku pemilik usaha UMKM, ditemukan bahwa terdapat persepsi yang keliru mengenai skala usaha dan urgensi dalam perlindungan hukum. Pemilik usaha kebanyakan menganggap bahwa pendaftaran merek baru menjadi penting apabila usahanya sudah berskala besar dan memiliki banyak cabang. Padahal, secara yuridis, siapapun yang mendaftarkan merek pertama kali akan mendapatkan hak eksklusif, terlepas dari seberapa besar skala usahanya saat itu. Hal ini sangat krusial bagi beberapa pemilik usaha UMKM untuk mencegah pihak lain mencuri identitas merek dan memanfaatkan celah keuntungan di masa depan.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan akibat tidak mendaftarkan merek bukan karena penolakan perlindungan dari segi hukum melainkan karena kurangnya informasi dan literasi serta pemahaman yang didapat oleh pemilik usaha UMKM. Penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa masih banyak pemilik usaha yang kurang literasi hukum dan ini menjadi alasan utama dalam kurangnya pendaftaran merek pada pelaku UMKM.⁹

Untuk mengatasi kendala ketidaktahuan informan mengenai prosedur pendaftaran, perlu dipahami bahwa proses pendaftaran merek saat ini telah dipermudah melalui sistem daring dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui situs resminya di **merek.dgip.go.id**. Alur ini dimulai dari tahap registrasi akun pada portal resmi, membuat permohonan baru dengan melampirkan label merek dan surat keterangan UMKM, mengisi formulir yang telah disediakan, mengunggah data yang diminta, melakukan pembayaran yang lebih murah dibandingkan biaya umum (UMK: Rp. 500.000/kelas) sampai dengan permohonan diterima oleh DJKI. Bagi pelaku UMKM, seharusnya pendaftaran bukan sekedar formalitas melainkan investasi jangka panjang untuk mengamankan identitas produk dan meningkatkan daya saing di pasar. Keuntungan yang akan diperoleh para pemilik UMKM jika segera melakukan pendaftaran mencakup perlindungan hukum terhadap penggunaan nama usaha tanpa izin oleh pihak ketiga, seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan merek yang terdaftar, pemilik memiliki hak eksklusif yang menjadi asset tidak berwujud namun dapat menambah nilai ekonomis usaha apabila pemilik ingin memperluas pasar.

Ada tiga hal utama yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak merek yaitu: 1) pendaftaran merek memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek seperti mencegah penyalahgunaan atau perampasan hak oleh pihak lain. 2) perlindungan hukum mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek. 3) pendaftaran merek memberikan manfaat kepada

⁹ Asriati Asriati dan Salmawati Salmawati, "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF," *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 14–20, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>.

Masyarakat untuk sama-sama mendorong mendaftarkan merek usaha yang berdampak positif untuk memperkuat basis ekonomi.¹⁰ Selain itu pentingnya hak merek adalah melindungi identitas dan reputasi bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan keuntungan bagi UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi¹¹.

Terkait kekhawatiran biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat HKI, perlu diingat bahwa pendaftaran merek merupakan investasi berjangka panjang yang memberikan manfaat sebagai keberlangsungan usaha kedepannya. Akibat hukum merek yang tidak terdaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan multak dari negara. Pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek di Indonesia bersifat nasional dan diakui berdasarkan siapa yang paling pertama mendaftarkan suatu merek, bukan siapa yang pertama kali membangun usaha. Pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut asas *first to file system*. Perlindungan hukum bak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga apabila pemilik usaha lain akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama maka tidak akan disetujui¹².

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi beberapa pemilik UMKM di Kabupaten Banjar terhadap pendaftaran merek masih terbatas pada pandangan bahwa perlindungan hukum hanya diperlukan apabila usaha sudah berskala besar dan memiliki banyak cabang. Terdapat kendala utama yang bersifat internal, yakni kurangnya literasi hukum mengenai prosedur pendaftaran yang kini sudah berbasis online melalui sistem DJKI, serta adanya kekhawatiran terhadap biaya yang tinggi.

Secara yuridis, ketidaktahuan ini berisiko bagi keberlangsungan usaha karena Indonesia menganut sistem *first to file* dimana perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan yang pertama kali mendirikan usaha. Dengan demikian, pendaftaran merek bagi beberapa pemilik UMKM merupakan investasi panjang untuk mengamankan identitas produk, mencegah pemanfaatan dari pihak ketiga, dan meningkatkan nilai ekonomi pasar di masa depan.

¹⁰ Lilis Mardiana Anugraheni, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk," *Admisi Dan Bisnis* 15, no. 3 (2014): 209–14, <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi/article/view/1005>.

¹¹ Nur Adawiyah Harahap dkk., "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan pancing, Medan, Sumatera Utara | Harahap | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial."

¹² Annisa Siregar dkk., "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 161–69, <https://www.academia.edu/download/105440792/60.pdf>.

Berdasarkan Kesimpulan penelitian ini, disarankan kepada para pemilik UMKM untuk segera memanfaatkan hak eksklusif atas pendaftaran merek melalui jalur UMK yang menawarkan tarif lebih terjangkau guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Bagi pemerintah daerah maupun instansi seperti DJKI, diharapkan dapat mengedukasi dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Banjar untuk memutus rantai misinformasi mengenai kerumitan prosedur pendaftaran merek. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji efektivitas program atau edukasi pendaftaran merek oleh DJKI atau pemerintah daerah setempat terhadap peningkatan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat hak merek di kabupaten Banjar atau wilayah lain di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Maria Yeti, Najamuddin Gani, Abdul Rahman Upara, dan Mukti Stofel. "Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024). <https://pdfs.semanticscholar.org/b54d/44256c3778ea36b218d4972304dae2b25b44.pdf>.
- Anugraheni, Lilis Mardiana. "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk." *Admisi Dan Bisnis* 15, no. 3 (2014): 209–14. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi/article/view/1005>.
- Asriati, Asriati, dan Salmawati Salmawati. "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF." *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 14–20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>.
- Fadhallah, R.A. WAWANCARA. UNJ PRESS, 2021.
- Maesa, Isradi, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar. "Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 602–13. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.774>.
- Mustari, Nur Hikmah. "UMKM sebagai Pilar dalam Membangun Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 3 (2024): 198–211. <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie/article/view/187>.
- Nur Adawiyah Harahap, Ira Natalanta Lumban Gaol, Sumali Sari, dan Putri Kemala Dewi Lubus. "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan pancing, Medan, Sumatera Utara | Harahap | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial." 2024. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/19337/pdf>.
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. "Pentingnya merek bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Barat." *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 33–38. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1133>.

Syarifah Aisyah, Rahma Aziza, Lutfia Azizah, *Kendala Dan Persepsi Pendaftaran Merek Dagang Pada UMKM Di Kabupaten Banjar*

Siregar, Annisa, O. K. Saidin, dan Jelly Leviza. “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 161–69. <https://www.academia.edu/download/105440792/60.pdf>.

Sulistiyo, Urip. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT Salim Media Indonesia, 2023.